



**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 3 TAHUN 1989**

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAP

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk permohonan sertipikat yang terletak dalam desa diluar daerah lengkap berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 dapat diterbitkan sertipikat sementara dengan dilampiri Gambar Situasi.
- b. bahwa tehnik pengukuran kadasteral yang dipergunakan untuk pembuat Gambar Situasi dan Surat Ukur pada dasarnya adalah sama.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 maka Gambar Situasi dapat diganti menjadi Surat Ukur yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan c tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961, tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961, tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah yang mengenai pengukuran dan pemetaan;
8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965, tentang Pedoman-pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata cara pembuatan surat ukur diluar desa lengkap.

BAB I

TATA CARA PENGUKURAN DAN PEMBUATAN SURAT UKUR

Pasal 1

Surat Ukur selain dibuat berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dapat pula dibuat secara partial, bidang demi bidang.

Pasal 2

- (1) Pembuatan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang ditentukan dalam peraturan ini.
- (2) Selain memenuhi persyaratan-persyaratan teknis harus memenuhi pula persyaratan-persyaratan administratif dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Pengukuran untuk pembuatan Surat Ukur secara partial harus dikaitkan ke titik-titik ikatan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan-persyaratan teknis harus memenuhi pula persyaratan-persyaratan administratif dan yuridis.

Pasal 4

- (1) Apabila disuatu daerah belum tersedia titik-titik dasar teknik yang dapat dipakai sebagai ikatan, maka oleh Kantor Pertanahan setempat harus dipasang titik-titik ikatan berupa tugu permanen.
- (2) Tugu-tugu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipasang dalam jumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) buah dengan jarak yang diatur sedemikian, sehingga garis yang menghubungkan 2 (dua) titik pada tugu-tugu tersebut dapat dipakai sebagai garis ukur.
- (3) Bentuk, ukuran dan tata cara pemasangan tugu-tugu tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

PENGGANTIAN GAMBAR SITUASI MENJADI SURAT UKUR

Pasal 5

Gambar Situasi yang telah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 dan Peraturan-Peraturan lainnya, dapat diganti menjadi Surat Ukur apabila masih menjadi Surat Ukur apabila masih memenuhi persyaratan-persyaratan teknis, administratif dan yuridis yang ditentukan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengukuran dan pemetaan dan atau hal-hal yang berkaitan dengan itu, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Maret 1989

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

Ir. SONI HARSONO

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 3 Tahun 1997